

# **PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL MASYARAKAT ADAT**

**Rahjanto**

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia

Pusat Litbang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940

Email: kinasih\_99@yahoo.com

(Naskah diterima : 17/3/2014, direvisi :24/6/2014, disetujui : 2/7/2014)

## ***Abstract***

*These days a lot of intellectual properties in the form of traditional knowledge and traditional cultural expressions, which are created or originated from indigenous peoples, have become popular around the world, for example: works of art and medicine, and internationally traded that worth up to multibillion dollar U.S. each year. Most of the revenue from the trade is eventually in the hands of companies outside the area of origin of the intellectual property, and more often in the hands of foreign companies. This research uses a qualitative approach, while the data collection conducted at eight locations: West Java, Yogyakarta , Central Sulawesi, South Kalimantan, Bali, North Sumatra, South Sumatra , East Nusa Tenggara. In terms of legality, the state has not provided adequate legislations to protect intellectual property such as traditional knowledge and traditional cultural expressions. Arguably, Article 10 paragraph (2) of the Law No. 19/2002 on Copyright is not entirely appropriate (or compatible) with the characteristics of traditional knowledge and traditional cultural expressions. Hence, the Indonesian government ought to take progressive steps by regulating traditional knowledge and traditional cultural expressions into a separate law (sui generis).*

**Key words:** *protection, intellectual property rights, masyarakat adat (indigenous people).*

## **Abstrak**

Dewasa ini banyak kekayaan intelektual pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, yang diciptakan atau berasal dari masyarakat adat, berupa karya seni maupun obat-obatan, dan diperdagangkan secara internasional bernilai milyaran US Dolar. Pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan-perusahaan asing dari luar daerah asal kekayaan intelektual tersebut. Hal ini mengindikasikan gagalnya Negara memberi perlindungan kekayaan intelektual yang dimiliki Masyarakat Adat. Penelitian bertujuan memberikan gambaran perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di Indonesia; mengidentifikasi tantangan Pemerintah serta peluang Masyarakat Adat dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual tersebut dalam sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, informan diperoleh dengan accidental purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan upaya mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual terbentur proses perlindungan hukum dari rezim hak kekayaan intelektual yang berlaku tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat adat, belum ada lembaga/institusi yang memiliki kewenangan menetapkan klaim atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat, adanya kebutuhan atas perlindungan hukum yang memadai, pada umumnya informan belum memiliki pemahaman kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual perlu segera menyusun format aturan hukum yang mengakomodir karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

**Kata kunci:** perlindungan, hak kekayaan intelektual, masyarakat adat.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Suatu Kekayaan Intelektual (KI) yang merupakan hasil olah pikir intelektual manusia dari berbagai etnik, suku bangsa dan budaya berperan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa, termasuk di dalamnya masyarakat adat,<sup>1</sup> untuk memajukan kesejahteraan umum berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep kekayaan intelektual yang


mendapat perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang relatif lama bagi sebagian besar negara-negara di dunia, namun belum bagi negara-negara berkembang. Baru di penghujung abad ke-20 yang lalu tercapai kesepakatan global negara-negara untuk memasukkan konsep kekayaan-kekayaan intelektual dilindungi hukum sehingga menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikaitkan dengan tata-niaga atau perdagangan internasional.

Perumusan konsep HKI yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dituangkan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs *Agreement* atau Perjanjian TRIPs). Adapun jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan internasional yang pengaturan perlindungannya diatur dalam TRIPs, mencakup: Hak Cipta dan Hak Terkait; Merek Dagang; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Desain Tata Letak (Topografi) Sirkuit Terpadu; Perlindungan Rahasia Dagang; Kontrol Praktik-praktik Monopoli di dalam Perjanjian-perjanjian Lisensi.

1 Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin* (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 304.

Sebagai KI baru timbul atau *the new emerging Intellectual Property* (IP), hingga dewasa ini hukum hak kekayaan intelektual belum mengatur Pengetahuan Tradisional (PT) dan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dalam suatu *international legislation*, seperti halnya dengan KI baik yang tergolong tradisional maupun yang baru. Telah ada wacana terutama di kalangan negara-negara berkembang Asia Afrika dan Amerika Latin yang menyebut dirinya sebagai *Like Minded Countries (LMC)* untuk mengaturnya dalam suatu legislasi internasional.

Berbagai kekayaan intelektual seperti diatur dalam TRIPs, pada hakikatnya sudah dikenal semenjak abad ke-19 yang lalu, yang jenis dan ragamnya dapat disimak dalam skema berikut :



**Gambar 1.** Kekayaan Intelektual KontemporerBaru Timbul – Masa Depan

**Sumber :** Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Bandung: Penerbit PT Alumni, 2012, hlm. 54.

Konsep HKI dewasa ini seperti terefleksi di atas menimbulkan berbagai isu strategis yang bermuara pada kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Salah satu isu yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus klaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia

2 Baca: Lindsey. Tri et. Al, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 259; Yasmi Adriansyah, *Mencari Tempat Terhormat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 95-102; WIPO, *Intellectual Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge*, 2001.

oleh Malaysia. Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Padahal, sejatinya ketiganya merupakan ekspresi budaya tradisional Indonesia. Selain itu, pengetahuan pengobatan tradisional Indonesia, oleh masyarakat Jawa, telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang. Tercatat 39 pendaftaran paten telah diterbitkan sertifikatnya oleh *Japanese Patent Office* (JPO). Dari kasus ini dapat diketahui bahwa peneliti atau perusahaan Jepang telah berhasil mengembangkan bahan dan pengetahuan tradisional Indonesia menjadi temuan mereka sendiri yang memperoleh perlindungan paten di Jepang. Pemerintah Indonesia maupun pihak-pihak yang berkompeten tidak mendapatkan sepeser pun dari keuntungan yang diperoleh Jepang tersebut.

Memang, diketahui bahwa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) terlalu luas dan tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan HKI. Pengetahuan tradisional menjadi pembahasan yang sering dikaitkan dengan HKI karena konsep HKI dikembangkan dari gagasan negara maju atau moderen untuk melindungi kepemilikan hak-hak pribadi (*privat*) suatu kekayaan intelektual berpotensi ekonomi yang lahir dari intelektualitasnya secara pribadi. Hal ini disebabkan masyarakat moderen di dunia ini merupakan transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat industri yang sangat menghargai hak-hak pribadi anggota-anggota masyarakatnya. Dengan demikian suatu kekayaan intelektual yang diciptakan oleh suatu masyarakat adat secara komunal, tidak dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual dilindungi oleh sistem hukum HKI yang berlaku dewasa ini, seperti pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya

tradisional.

Konsep pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pemegang suatu pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sehingga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep otonomi daerah mempertegas tugas dan fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.<sup>3</sup>

### Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di Indonesia?
2. Apakah tantangan yang dihadapi Pemerintah untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional yang bersifat *sui generis* ?
3. Apakah peluang yang dapat diambil Masyarakat Adat untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan pembangunan berbasis HAM?

### Tujuan Penelitian

Memberikan gambaran perlindungan terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di Indonesia.

<sup>3</sup> <http://pengetahuantradisional.blogspot.com/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html> (diakses pada Senin, 11 Maret 2013).

Teridentifikasinya berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat dalam sistem hukum nasional.

Teridentifikasinya berbagai peluang yang dapat diambil oleh Masyarakat Adat dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat dalam sistem hukum nasional dengan pendekatan pembangunan berbasis HAM.

### Tinjauan Pustaka

Kekayaan intelektual tidak terlepas dengan hak-hak yang dimiliki manusia yang bersifat asasi. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang lahir dari ekspresi kepribadian manusia personal maupun komunal harus terus menerus berproses secara komunal dalam kehidupan masyarakat hingga bernegara. Banyaknya suku yang beraneka ragam dan pulau-pulau yang dimiliki menjadikan Indonesia memiliki kekayaan seni yang melimpah dengan berbagai jenisnya. Meskipun memiliki peluang dan potensi menjadi pengetahuan tradisional Indonesia, hingga kini Indonesia belum mempunyai peraturan perundang undangan nasional khusus di dalam hukum positifnya tentang pengetahuan tradisional maupun ekspresi budaya tradisional. Padahal peraturan perundang undangan tersebut sangat penting artinya untuk melindungi kepentingan masyarakat adat berlokasi di Indonesia dari penggunaan pihak-pihak yang tidak berhak. Di lain pihak, dapat membuka peluang pihak-pihak, baik masyarakat adat Indonesia maupun masyarakat Internasional memanfaatkan pengetahuan tradisional secara komersial dengan argumentasi tidak ada ketentuan yang melarangnya. Saat ini

di lingkup internasional tengah berkembang isu baru yang berkaitan dengan HKI, yaitu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional ini disebabkan masyarakat adat ternyata banyak memiliki karya-karya kreatif yang perlu dilindungi. Kekayaan intelektual komunitas lokal sangat beragam dan luas cakupannya, mulai dari cerita rakyat, seni tradisional, sistem kepercayaan, aktifitas upacara, pengobatan hingga berbagai bentuk teknologi tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh suatu masyarakat adat. Sekarang saatnya Indonesia untuk mencermati kembali segi-segi yang berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini dalam satu kerangka sistem yang menyeluruh mencakup pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak kekayaan intelektual tersebut karena masyarakat adat sendiri tidak pernah menyadari bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai dan manfaat ekonomis.

Pengertian Kekayaan Intelektual tidak saja terbatas pada yang dinamakan paten, hak cipta dan merek dagang. Walaupun *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*, 1967, tidak merumuskan definisi kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) konvensi ini mengartikan kekayaan intelektual sebagai suatu konsep luas (*a broad concept*) yang dapat mencakup pelbagai karya intelektual manusia. Tidak saja paten, hak cipta merek dan merek dagang telah mendapat pengaturannya secara universal pada abad ke-19, yaitu tahun 1883 untuk paten dan merek serta tahun 1886 untuk hak cipta. Semenjak Konvensi Pendirian WIPO mulai berlaku secara universal pada tahun 1967, terdapat pengaturan dalam Pasal 2 (VIII) Konvensi Pendirian WIPO tentang kekayaan-kekayaan intelektual berupa: ...*form intellectual property activity in industrial, scientific,*

*literary or artistic field*. (...dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni). Adanya pasal ini bermakna bahwa kekayaan intelektual, pada tahun-tahun setelah berlakunya Konvensi Pendirian WIPO (1967) bersifat sangat evolusioner dan adaptif (mudah menyesuaikan).<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, proses penciptaan hasil karya intelektual manusia sebenarnya bukan hanya terjadi di masa sekarang saja. Proses penciptaan ini sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi secara turuntemurun di lingkungan masyarakat tradisional (adat – pen.) Indonesia. Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional (adat – pen.) tersebut banyak dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan lingkungan/alam. Proses penciptaan tersebut seringkali berlangsung secara kebetulan<sup>5</sup> karena pada umumnya apa yang dihasilkan oleh masyarakat tradisional merupakan bagian dari aktivitas keseharian mereka, baik berupa kesenian maupun yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok, misalnya: cerita rakyat, tarian, wayang, batik, alat dan proses untuk membuat kerajinan tradisional, alat dan proses untuk membuat jamu, pengembangan tanaman obat tradisional, metode pengelolaan tanah, dan lain sebagainya.

Pengetahuan tersebut merupakan suatu pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, akan masih terus dikembangkan dan perlu mendapat

perlindungan hukum berdasarkan suatu sistem hukum hak kekayaan intelektual baru yang kini dikenal dengan nama pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.<sup>6</sup>

Isu mengenai adanya politik kepentingan antara negara-negara maju dengan Negara berkembang dalam persoalan pemanfaatan pengetahuan obat-obatan tradisional sesungguhnya disebabkan oleh perbedaan kebudayaan dan perbedaan sistem etika. Negara-negara maju (Barat) merasa tidak melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan yang oleh negara berkembang dikatakan sebagai *misappropriation* karena mereka menganggap bahwa mereka tidak melanggar hak-hak orang lain. Negara berkembang menilai bahwa negara maju berlaku tidak adil dengan tidak mengakui adanya hak kolektif masyarakat di negara-negara berkembang. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan konsep etika dan hukum menyangkut pemilikan atas kekayaan (*property*), termasuk kekayaan intelektual.

Dalam forum internasional telah dikenal rezim HKI sebagai sarana perlindungan kekayaan intelektual yang sudah diakui oleh hampir semua Negara di dunia.<sup>7</sup> Indikator bahwa HKI adalah sebuah rezim internasional antara lain ditandai dengan keberadaan traktat atau konvensi internasional mengenai HKI, seperti: *TRIPs Agreement* dalam rangka WTO (1994), *Paris Convention* (1883) menyangkut *industrial property*, *Patent Cooperation Treaty* (1978) mengenai kerjasama menyangkut aplikasi paten, *Madrid Agreement* (1891) dan *Madrid Protocol* (1989, mulai berlaku 1995) berkenaan dengan pendaftaran merek secara internasional, *Berne Convention* (1886) dan

4 Afrillyanna Purba, *Permemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 1.

5 Tri Lindsey, (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd dan PT Alumni, 2002), hlm. 261; dalam Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 3.

6 Afrillyanna Purba, Gazalba Saleh dan Adriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005), hlm. 35-36 dalam Afrillyanna Purba, *Permemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 4.

7 Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 17-18.



WIPO *Copyright Treaty* (1996) mengenai hak cipta. WIPO sebagai organisasi internasional yang khusus menangani masalah HKI telah menaruh perhatian pada aspek HKI dari pengetahuan tradisional. Dalam hubungan ini, Indonesia sebagai salah satu negara anggota (*member state*) perlu mengambil manfaat dari kajian WIPO yang terkait dengan isu perlindungan pengetahuan tradisional.

Sebagai salah satu isu baru dalam perkembangan hak kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya bentuk kekayaan intelektual modern yang sudah ada terlebih dahulu seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman. Terkait isu tersebut sudah sewajarnya negara memberikan jaminan perlindungan hukum sepenuhnya atas segala macam ciptaan termasuk karya tradisional yang dihasilkan melalui pengetahuan sebagai suatu bentuk karya intelektual masyarakat tradisional. Hal yang demikian dikemukakan secara gamblang oleh Direktur Jenderal WIPO dalam kalimat: *It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the art and inventions* (adalah tugas negara untuk menjamin dengan saksama perlindungan karya-karya seni dan invensi-invensi).<sup>8</sup>

Sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional patut dilestarikan sebagai wujud kelestarian bangsa. Sunaryati Haryono<sup>9</sup> mengemukakan bahwa terdapat dua cara untuk

mengartikan kelestarian bangsa yaitu *pertama* mempertahankan keadaan yang ada (*preservation*), yang melarang diadakannya perubahan-perubahan, *kedua* kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang mengandung dinamika yang besar, sehingga dari masa ke masa dapat mengembangkan diri dan mempertahankan diri terhadap perubahan-perubahan dan serangan-serangan yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam, dan malah yang datang memberi sumbangan kepada kebahagiaan dan kelangsungan hidup masyarakat dunia.

Yang dimaksud dengan 'masyarakat hukum adat' – atau istilah lain yang sejenis seperti 'masyarakat adat' atau 'masyarakat tradisional' atau *the indigenous people* – adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada.<sup>10</sup>

Dalam Konvensi ILO Nomor 169, PBB menggunakan istilah *indigenous people* yang dirumuskan sebagai kelompok masyarakat pribumi di negara-negara merdeka dengan penetapan berdasar asal usul keturunan di antara penduduk lain yang mendiami suatu wilayah geografis di mana suatu negara terletak saat terjadinya penaklukan atau penjajahan atau berdasarkan batas-batas negara yang baru tanpa memilik pada status hukum mereka dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka. Sedangkan rumusan *tribal peoples* adalah kelompok masyarakat

8 Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 15.

9 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: PT Alumni, 1994), dalam Afrillyanna Purba, *Peremberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 112.

10 Saafroedin Bahar, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005).

yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi-kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut dan statusnya diatur seluruh maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.<sup>11</sup>

Dalam kegiatan lokakarya yang diselenggarakan oleh organisasi Wahana Lingkungan Hidup di Tana Toraja tahun 1993, aktivis organisasi non pemerintah yang bekerja untuk isu lingkungan menghasilkan rumusan definisi kerja mengenai masyarakat adat, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri. Rumusan tersebut kemudian dirumuskan kembali oleh masyarakat adat dari seluruh Indonesia saat berkumpul dalam kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara. Hasil rumusannya yaitu komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas wilayah adat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.<sup>12</sup>

Hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental yang berakar pada Piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Deklarasi Hak Atas Pembangunan

(diterima Majelis Umum PBB lewat resolusi No. 41/128, 4 Desember 1986) membuat hak ini menjadi eksplisit. Deklarasi ini menyatakan dengan tegas bahwa hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (*an inalienable right*) dengan dasar bahwa setiap individu dan seluruh umat manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Deklarasi Wina dan Program Aksi tahun 1993 menegaskan kembali tentang keberadaan hak atas pembangunan ini melalui konsensus. Pembangunan haruslah berpusat pada rakyat dan membuka kesempatan seluas luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi. Pembangunan pun harus ramah lingkungan. Tujuan ini tidak akan terwujud semata mata hanya dengan bersandar pada pertumbuhan ekonomi namun harus diiringi pula dengan pertimbangan yang adil dalam distribusi, memicu untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, serta bisa memberikan pilihan dan kesempatan seluas luasnya pada rakyat. Prioritas utama untuk hal ini adalah dengan cara memerangi kemiskinan, mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, menguatkan masyarakat dan pemerintah untuk menentukan nasib (*self reliance*) dan kehendaknya sendiri (*self determination*), dan melindungi hak-hak masyarakat adat (*indigenous people*). Prinsip-prinsip pokok Hak asasi manusia yang menjadi rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi merupakan elemen yang fundamental dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pengakuan terhadap prinsip-prinsip hak asasi akan sangat membantu untuk mengedepankan kenyataan bahwa proses pembangunan yang dijalankan sering tidak melibatkan partisipasi masyarakat, masih berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu tidak merata, serta membuahkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin tajam. Sebagai contoh, sebagian besar kemiskinan berawal dari

11 Konvensi ILO 169: *Mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat di Negara-negara Merdeka*, (Jakarta: ELSAM, 1995).

12 Novi Siti Julaeha, *Jejak Langkah Masyarakat Adat Nusantara: Sejarah perkembangan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Memperjuangkan Hak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Skripsi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, (2002).

masih dijalkannya strategi pembangunan yang bersifat diskriminatif, baik secara terang-terangan maupun tidak. Masyarakat memang tidak harus selalu ikut dalam semua pembahasan teknis yang mendasari suatu perancangan kebijakan. Namun mereka harus diperbolehkan untuk mengambil bagian dari proses penentuan prioritas dan tolok ukur yang memandu pembahasan teknis tersebut. Dalam pelaksanaannya ini berarti bahwa ketika pilihan-pilihan alternatif kebijakan sedang ditelaah oleh para ahli, implikasi-implikasi dari pilihan-pilihan terhadap berbagai kelompok masyarakat harus dibuat transparan dan disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal ini menjadi penting agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mempertahankan pilihan-pilihan yang paling mewakili kepentingan mereka.<sup>13</sup>

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di Indonesia. Pendekatan kualitatif dinilai lebih mampu mengungkapkan serta menjelaskan berbagai fenomena sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Aspek penting yang akan diulas dalam penelitian ini merupakan upaya menjawab dua pertanyaan “bagaimana” dan “apakah” terkait implementasi kekayaan intelektual bagi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Masyarakat Adat di Indonesia. Informan diperoleh secara *accidental purposive sampling*. Informan dikelompokkan dalam tiga grup, yaitu Pemerintah antara lain termasuk pejabat dari satuan kerja perangkat

daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Non-Pemerintah antara lain termasuk akademisi, media massa, pedagang, pelaku usaha; Masyarakat Adat termasuk antara lain tokoh adat, budayawan, perajin, pelaku dari pengetahuan tradisional dan pelaku ekspresi budaya tradisional. Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab masalah penelitian serta melakukan analisis yang menghasilkan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian dan Analisis

Temuan lapangan hasil wawancara dengan informan menunjukkan upaya mendapatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual dari tenun ikat (oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur) terbentur proses perlindungan hukum dari rezim hak kekayaan intelektual yang berlaku tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat adat tersebut. Motif-motif tradisional tenun ikat yang diajukan tidak dapat diberikan hak cipta sesuai undang-undang karena tidak dapat disebutkan individu yang menciptakan, keberadaannya telah diketahui bersama secara turun temurun serta tidak ada unsur kebaruan (*novelty*).

Karakteristik dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus mendapatkan batasan yang jelas, tidak menimbulkan pemaknaan ganda atau pun kerancuan dalam muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Hal ini diperlukan untuk mampu mencakup kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat. Meskipun sebenarnya perbedaan kedua istilah tersebut tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat. Kondisi tersebut diilustrasikan oleh Basuki Antariksa<sup>14</sup> terhadap instrumen musik

13 Baca: Komnas HAM, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, (Jakarta: Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Australian Government (AusAID), 2007).

14 Basuki Antariksa, *Opini Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional*, (Makalah, disampaikan pada pertemuan Forum Diskusi Pendukung Draf RUU Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hotel Red Top, 29 November 2013).



angklong yang terdapat unsur pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Teknik pembuatan Angklung adalah bagian dari pengetahuan tradisional namun ketika digunakan sebagai alat musik maka Angklung menjadi bagian dari ekspresi budaya tradisional. pemisahan tersebut dilakukan dalam rangka memudahkan pembahasan mengenai perlindungannya, yaitu perlindungan Hak Paten untuk pengetahuan tradisional dan perlindungan Hak Cipta untuk ekspresi budaya tradisional.

Informan berharap agar pemerintah sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi masyarakat adat, termasuk di dalamnya melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, adalah karakteristik masyarakat adat itu sendiri. Ada masyarakat adat yang bersifat terbuka menerima kontak dari orang di luar komunitas mereka namun ada pula yang masih bersifat tertutup dari orang luar, seperti Suku Boti Dalam, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Suku Baduy Dalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk itu diperlukan tindakan yang bersifat afirmatif dalam perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka.

Temuan lapangan menunjukkan belum ada lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk menetapkan klaim atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat sekalipun telah ada upaya identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Meskidemikian data dan informasi yang diperoleh belum tersusun secara sistematis dan dalam bentuk *data base* yang terintegrasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk melangkah pada upaya perlindungan hak

kekayaan intelektual masyarakat adat.

Masyarakat adat sendiri mampu mengenali dan membedakan motif-motif tertentu yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang menjadi pengetahuan umum yang dimiliki bersama seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Informan memberikan keterangan bahwa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional diwujudkan dengan adanya kebijakan pimpinan daerah mewajibkan pegawai pemerintah daerah menggunakan kain tenun dari masyarakat adat setempat sebagai seragam pegawai yang dikenakan pada hari tertentu, bukan kain dengan motif tenun ikat yang diproduksi massal dari pabrikan (Nusa Tenggara Timur). Kondisi ini harus dicermati karena adanya motif tenun ikat yang diproduksi massal dari pabrikan menunjukkan salah satu eksploitasi dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat yang tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak. Hal ini terjadi karena tidak ada perangkat hukum yang mengatur tindak eksploitasi tersebut. Gambaran tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang perlu segera dipenuhi atas kekosongan hukum yang terjadi dalam sistem hukum nasional dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat.

Hal lain yang menjadi temuan lapangan adalah realitas yang ada pada aparat pemerintah dan pejabat publik maupun masyarakat bahwa pemahaman terhadap hak atas kekayaan intelektual relatif minim, terlebih terkait dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Untuk mengatasi permasalahan itu informan menyarankan agar materi hak atas kekayaan intelektual perlu “dititipkan”

untuk disampaikan dalam forum-forum seperti rapat koordinasi nasional antar para gubernur, para bupati, dan para walikota. Bahkan seharusnya bisa disampaikan di rapat koordinasi kabinet sehingga diharapkan mampu menimbulkan dampak secara nasional.

Isu yang kemudian lekat dengan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat adalah aspek *economy rights*. Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam pendekatan hukum dari aspek *economy rights* mengingat sejak awal masyarakat adat tidak berniat untuk berpikir secara komersial atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Jangan sampai yang terjadi kemudian upaya perlindungan lebih dominan mengemuka kepentingan *economy rights*-nya yang mengakibatkan kehilangan nilai dan makna yang terkandung pada pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Hal yang terjadi dari temuan lapangan di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan adanya peneliti dari Australia yang merekam ragam syair lagu yang memuat nilai teologis dari suku-suku di Timor. Ketika ia kembali ke Australia hasil rekaman tersebut diproses di studio dan dituangkan dalam bentuk *compact disk* (CD) yang kemudian dijual secara komersil.

Dari temuan lapangan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan mengemuka kondisi real yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam rangka perlindungan hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat, yaitu aspek pengawasan dan penegakan hukum. Termasuk didalamnya adalah yurisdiksi dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud ketika pelanggaran tersebut terjadi di luar negeri, yang berada di luar jangkauan yurisdiksi kedaulatan

negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula yang melatarbelakangi pentingnya dukungan berupa perjanjian internasional terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional masyarakat adat di lingkungan global.

Sikap dari pemerintah daerah relatif beragam dari instansi yang berbeda-beda, ada yang memiliki perhatian yang cukup besar serta menunjukkan antusiasme positif atas isu perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, namun ada pula yang menyatakan belum menjadikan hal tersebut sebagai isu prioritas bagi agenda kerja mereka.

Langkah progresif yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia salah satunya adalah dengan mengatur pengetahuan tradisional secara tersendiri. Indonesia dapat membuat undang-undang tersendiri tentang pengetahuan tradisional yang dipakai sebagai peraturan payung. Di dalam undang-undang ini harus diberikan pengertian yang tegas tentang pengetahuan tradisional, perlindungan hukumnya termasuk cara pendaftarannya, badan yang akan menangani pengetahuan tradisional dan lain sebagainya. Perlu diatur juga mengenai bagaimana cara dan syarat-syarat mentransfer pengetahuan tradisional. Walaupun pengetahuan tradisional sudah disinggung dalam beberapa kesepakatan internasional, namun belum secara tegas dilindungi oleh forum internasional yang khusus mengatur HKI. Peraturan HKI di Indonesia juga belum secara tegas mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam peraturan HKI di Indonesia, khususnya UU Paten 2001. Namun, perbaikan peraturan HKI di Indonesia tidak cukup tanpa didukung kesepakatan internasional mengingat ada kemungkinan pengetahuan tradisional

Indonesia masih bisa diambil oleh negara lain yang tidak mengakui pengetahuan tradisional negara lain. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu aktif untuk mengikuti langkah negara-negara berkembang yang lain dalam mengusulkan perbaikan Perjanjian TRIPS agar secara tegas memberikan perlindungan kepada pengetahuan tradisional.<sup>15</sup>

Paling tidak pemerintah Indonesia dapat menggunakan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dilakukan di Australia pada *Indigenous Australians* yaitu masyarakat *Aboriginal* dan *Torres Strait Islander*. Sebagaimana dinyatakan: *Indigenous Australian continue to call sui generis legislation to protect Aboriginal and Torres Strait Islander traditional knowledge and cultural expressions. They ask for recognition of their cultural rights within the Australian legal and policy framework.*<sup>16</sup>

Penegasan lebih lanjut disampaikan oleh Terri Janke<sup>17</sup> yang bertindak selaku peneliti untuk beberapa studi kasus yang dimaksud,

*“This means not only recognizing the uniqueness of indigenous culture but also respecting it and understanding that indigenous knowledge and Western knowledge are two parallel systems of innovation. Furthermore, it must be recognized that indigenous customary laws and the existing Australian legal system are two parallel system of law both of which need*

*to be given proper weight and recognition.”*

Studi kasus tersebut menjadi penting bagi Indonesia karena entitas yang menjadi subjek memiliki kemiripan dengan keadaan di Indonesia seperti adanya motif-motif tradisional, desain tradisional, tari pertunjukan, maupun benda seni budaya lainnya. Dalam laporan penelitian juga diungkapkan peluang penggunaan HKI, khususnya merek, serta lisensi atau sertifikat khusus dalam perlindungan kekayaan intelektual masyarakat adat. Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional perlu mendapatkan perlindungan hukum dilatarbelakangi beberapa alasan, antara lain<sup>18</sup>:

- munculnya kesadaran negara-negara berkembang untuk melindungi kekayaan intelektualnya tersebut, termasuk dari kepunahannya, berdasarkan hasil FFMs;
- penggunaan yang menyimpang oleh negara-negara Barat dengan mengambil dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri melalui klaim HKI. Dalam konteks ini telah terjadi penyimpangan penggunaan pengetahuan tradisionalnya dari konsep awalnya sebagai *cultural heritage* menjadi HKI.

Harus diakui bahwa sampai saat ini masih terdapat perbedaan pandangan, apakah “*rezim HKI*” cocok untuk melindungi pengetahuan tradisional, termasuk pengetahuan tentang pengobatan tradisional.<sup>19</sup> Beberapa kelompok *dari* perwakilan masyarakat adat menganggap bahwa sistem HKI tidak memadai (*inadequate*) untuk melindungi pengetahuan tradisional. Menurut mereka, sistem HKI terlalu berorientasi kepada kepemilikan pribadi dan hal itu sangat tidak sesuai atau berlawanan (*at*

<sup>18</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 36-73.

<sup>19</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 56-57.

<sup>15</sup> M. Hawin, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 5 -8-2009).

<sup>16</sup> Terri Janke, *Minding Culture; Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, (World Intellectual Property Organization, Geneva, 2003), pp 6.

<sup>17</sup> Terri Janke, *Our Culture: Our Future – Report on Australian Indigenous Cultural and Intellectual Property Rights*, (Michael Frankel and Company, Sydney, 1999), pp. 122.

*odds*) dengan budaya masyarakat adat yang lebih menekankan pada kepemilikan bersama (*collective ownership*). Namun, mereka juga mengakui bahwa rezim HKI telah membawa dampak bagi perkembangan pengetahuan tradisional. Sistem HKI memungkinkan orang untuk memanfaatkan (*appropriation*) pengetahuan tradisional untuk tujuan komersil tanpa pembagian manfaat ekonomis kepada masyarakat adat yang memiliki pengetahuan yang bersangkutan. Hal ini menurut kalangan tersebut merupakan pelanggaran (*violation*) terhadap hak-hak budaya masyarakat adat yang bersangkutan. Apalagi jika pemanfaatannya itu bertentangan dengan nilai magis atau nilai spiritual dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Dari sisi legalitas belum tersedia peraturan perundangan yang memadai dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ternyata tidak sepenuhnya sesuai (*compatible*) dengan karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, antara lain: kurangnya pemahaman terhadap keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang harus dilindungi; terdapat perbedaan paradigma para pemangku kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sekaligus memberikan perlindungan hukumnya; belum terbangunnya mekanisme perlindungan yang memadai. Terkait

peluang Masyarakat Adat untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, antara lain: Masyarakat Adat dapat melakukan inisiatif secara mandiri melakukan perlindungan atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki; Masyarakat Adat dapat pula membangun kemitraan dengan pihak yang memiliki komitmen yang sama; Masyarakat Adat mendorong negara untuk aktif memberikan perlindungan secara hukum atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sesungguhnya merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dasar negara Pancasila pada sila ke-5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## SARAN

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, perlu segera melakukan pembahasan secara intensif terhadap Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk mendapatkan format aturan hukum yang mampu mengakomodir karakteristik pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan keindonesiaannya. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan antara lain termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri serta unsur dari masyarakat adat, akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat

yang *concern* terhadap substansi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Upaya mengatasi tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam memberikan perlindungan kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, antara lain termasuk melakukan sosialisasi dan/atau kampanye secara terbuka serta terus menerus tentang pemahaman maupun keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang harus dilindungi; menyamakan perbedaan paradigma para pemangku kepentingan dalam menyikapi keberadaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sekaligus memberikan perlindungan hukumnya; berinisiatif mewujudkan *database* pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional serta membangun jaringan kerja dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan di lapangan terhadap indikasi pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional tanpa izin. Selain itu, Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota hendaknya melakukan pembinaan terhadap Masyarakat Adat di seluruh daerah di Indonesia serta memfasilitasi pembentukan organisasi atau lembaga yang mewakili mereka yang berbentuk badan hukum. Keberadaan organisasi atau lembaga yang berbadan hukum tersebut memberikan kemudahan dan *bargaining position* yang lebih kuat ketika masyarakat adat berhubungan dengan pihak di luar masyarakat adat. Hubungan tersebut antara lain terkait dengan kemitraan dengan pihak yang memiliki komitmen yang sama dan/atau pada tahap pelaksanaan kompensasi atas pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional

masyarakat adat. Apabila organisasi atau lembaga tersebut telah terbentuk dari berbagai masyarakat adat di Indonesia maka mereka dapat membentuk semacam aliansi untuk dapat bersuara lebih lantang dan menjalankan fungsi penekan (*pressure group*) memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat adat Indonesia, khususnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

#### DAFTAR PUSTAKA:

- Antariksa, Basuki, 2013, *Opini Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional*, (Makalah, disampaikan pada pertemuan Forum Diskusi Pendukung Draf RUU Perlindungan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hotel Red Top, 29 -11- 2013).
- Bahar, Saafroedin, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).
- Damian, Eddy, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, (Bandung: Alumni, 2012).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2011).
- Hawin, M., 2009, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 5-8-2009).
- Janke, Terri, 2003, *Minding Culture; Case Studies on Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*, (World Intellectual Property Organization, Geneva), pp 6.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Our Culture: Our Future – Report on Australian Indigenous Cultural and Intellectual*



*Property Rights*, (Michael Frankel and Company, Sydney), pp. 122.

Julaeha, Novi Siti, 2002, *Jejak Langkah Masyarakat Adat Nusantara: Sejarah perkembangan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam Memperjuangkan Hak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, (Skripsi, Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia).

Komnas HAM, 2007, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*, (Jakarta: Kerjasama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Australian Government (AusAID)).

Lindsey, Tri et. al, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni).

Purba, Afrillyanna, 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Alumni).

Sardjono, Agus 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT Alumni).

Utomo, Stefanus Laksanto, 2013, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Bandung: PT Alumni).

WIPO, 2001, *Intellectual Property Needs and Expectation of Traditional Knowledge*,.

<http://pengetahuantradisional.blogspot.com/2010/02/perlindungan-pengetahuan-tradisional.html>  
(diakses pada Senin, 11 Maret 2013).